



KEPALA DESA KEMBARAN
KABUPATEN WONOSOBO

PERATURAN DESA KEMBARAN
KECAMATAN KALIKAJAR
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA KEMBARAN TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KEMBARAN

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Desa setiap tahunnya wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagai penjabaran dari RPJM Desa;
- b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Desa berisi prioritas program, kegiatan, dan anggaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Kembaran Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
14. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 73 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 73);
15. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 74 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 74);
16. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 48 Tahun 2018

- tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 48);
17. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 49 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 28 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 49);
 18. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 14 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Nomor 17);
 19. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 Nomor 39);
 20. Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 Nomor 68);
 21. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 68 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer ke Desa Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 Nomor 69);
 22. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 69 tahun 2023 tentang Penetapan Besaran Dana Transfer ke Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 Nomor 70);
 23. Peraturan Desa Kembaran Kecamatan Kalikajar Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kembaran Tahun 2020–2025 (Lembaran Desa Kembaran Tahun 2020 Nomor 2);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEMBARAN
Dan
KEPALA DESA KEMBARAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DESA KEMBARAN TAHUN 2025

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Kalikajar.
3. Desa adalah Desa Kembaran.
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
13. Perencanaan pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Desa.
14. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di Desa dan kawasan perDesaan yang dikoordinasikan oleh Kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan,

dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

15. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
16. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalan dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
17. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi Desa.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
19. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
20. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
21. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
22. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang syah.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
24. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
25. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
26. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat,
27. Lembaga adat Desa adalah merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.

Pasal 2

RKP Desa Kembaran Tahun 2025 berisi prioritas program, kegiatan, dan Anggaran Desa Kembaran Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo selama

kurun waktu 1 (satu) tahun,tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

RKP Desa Kembaran Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagai pedoman dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2025.

BAB II KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PeraturanDesa ini dengan penempatannya dalam LembaranDesa Kembaran.

Ditetapkan di Desa Kembaran
pada tanggal 30 September 2024

KEPALA DESA KEMBARAN



AGUNG HERMAWAN

Diundangkan di Desa Kembaran
pada tanggal 30 September 2024

SEKRETARIS DESA KEMBARAN



ADY SETIAWAN

LEMBARAN DESA KEMBARAN TAHUN 2024 NOMOR 2

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN 2025

DESA : PEMERINTAH DESA KEMBARAN
KECAMATAN : KECAMATAN KALIKAJAR
KABUPATEN/KOTA : KABUPATEN WONOSOBO
PROVINSI : PROVINSI JAWA TENGAH

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA											
	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Desa Kembaran	12 OB	Penghasilan Kepala Desa yang memadai	12 Bulan	54.000.000,00	ADD				Kasi Pemerintahan
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Desa Kembaran	132 OB	Penghasilan Perangkat Desa yang memadai	12 Bulan	299.850.000,00	ADD				Kasi Pemerintahan
		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa Kembaran	144 OB	Kepala Desa dan Perangkat Desa	12 Bulan	22.080.240,00	ADD				Kasi Pemerintahan
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	Desa Kembaran	1 Paket	Pemerintah Desa	12 Bulan	50.000.000,00	ADD				Kasi Pemerintahan
		Penyediaan Tunjangan BPD	Desa Kembaran	96 Bulan	Badan Permusyawaratan Desa	12 Bulan	28.200.000,00	ADD				Kasi Pemerintahan
		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, perj	Desa Kembaran	1 Paket	BPD	12 Bulan	6.000.000,00	ADD				Kasi Pemerintahan
		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Desa Kembaran	480 OB	Ketua RT/RW	12 Bulan	48.000.000,00	ADD				Kasi Pemerintahan
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	Desa Kembaran	1 Paket	Perangkat Desa	12 Bulan	34.000.000,00	DDS				Kasi Pemerintahan
		Penyediaan Jaminan Sosial Bagi BPD	Desa Kembaran	1 Paket	BPD	12 Bulan	1.220.400,00	ADD				Kasi Pemerintahan
	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	Desa Kembaran	1 Paket	Perangkat desa	12 Bulan	10.000.000,00	ADD				Kasi Pemerintahan

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Desa Kembaran	1 paket	Kantor Desa dan Sarpras	12 Bulan	6.000.000,00	ADD				Kasi Pemerintahan
	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Desa Kembaran	1 Paket	Masyarakat	12 Bulan	2.500.000,00	DDS				Kasi Pemerintahan
		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	Desa Kembaran	1 Paket	Pemerintah Desa, Masyarakat	12 Bulan	7.500.000,00	DDS				Kasi Pemerintahan
		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	Desa Kembaran	1 Paket	Perangkat Desa	12 Bulan	6.000.000,00	DDS				Kasi Pemerintahan
		Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Cakil	Desa Kembaran	1 Kali	Masyarakat	1 Tahun	5.000.000,00	DDS				Kasi Pemerintahan
		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	Desa Kembaran	1 Paket	Masyarakat	12 Bulan	7.000.000,00	DDS				Kasi Pemerintahan
	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	Desa Kembaran	1 Paket	Pemerintah Desa, Masyarakat	12 Bulan	5.000.000,00	DDS				Kasi Pemerintahan
		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	Desa Kembaran	2 Kali	Masyarakat	12 Bulan	5.200.000,00	DDS				Kasi Pemerintahan
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	Desa Kembaran	1 Paket	Pemerintah Desa dan masyarakat	12 Bulan	3.750.000,00	DDS				Kasi Pemerintahan
		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	Desa Kembaran	1 Paket	Pemerintah Desa	12 Bulan	2.620.000,00	DDS				Kasi Pemerintahan
		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	Desa Kembaran	1 Paket	Aset Desa	12 Bulan	1.250.000,00	DDS				Kasi Pemerintahan
		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	Desa Kembaran	1 Paket	Pemerintah Desa, Masyarakat	12 Bulan	1.400.000,00	DDS				Kasi Pemerintahan
		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	Desa Kembaran	1 Paket	Kepala Desa dan Masyarakat	12 Bulan	1.250.000,00	ADD				Kasi Pemerintahan


KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Pengembangan Sistem Informasi Desa	Desa Kembaran	1 Paket	Masyarakat	1 Tahun	10.000.000,00	DDS				Kaur Umum dan Perenca
		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	Desa Kembaran	1 Paket	Masyarakat	1 Tahun	15.000.000,00	ADD				Kasi Pemerintahan
		Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dalam Mengikuti Lomba Desa	Desa Kembaran	1 Paket	atlet	1 Tahun	5.000.000,00	ADD				Kasi Pemerintahan
	Sub Bidang Pertanahan	Mediasi Konflik Pertanahan	Desa Kembaran	1 Paket	Masyarakat	12 Bulan	1.500.000,00	ADD				Kasi Pemerintahan
		Penyuluhan Pertanahan	Desa Kembaran	1 Paket	Masyarakat	12 Bulan	1.500.000,00	ADD				Kasi Pemerintahan
		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Desa Kembaran	1 Paket	SPPT Bermasalah	12 Bulan	750.000,00	ADD				Kasi Pemerintahan
JUMLAH PER BIDANG							641.570.640,00					
02	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA											
	Sub Bidang Pendidikan	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	Desa Kembaran	1 Paket	Guru TK/PAUD/TPQ/Madin	12 Bulan	72.000.000,00	DDS				Kasi Pelayanan dan Kes
		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	Desa Kembaran	1 Paket	PAUD/TK	12 Bulan	12.000.000,00	DDS				Kasi Pelayanan dan Kes
		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	Desa Kembaran	40 Orang	Masyarakat, Pendidik	12 Bulan	3.500.000,00	DDS				Kasi Pelayanan dan Kes
		Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa	Desa Kembaran	1 Unit	Sarana dan Prasarana PAUD/TK	1 Tahun	20.000.000,00	DDS				Kaur Umum dan Perenca
		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	Desa Kembaran	1 Paket	Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan	12 Bulan	10.000.000,00	DDS				Kasi Pelayanan dan Kes
		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	Desa Kembaran	1 Paket	Siswa Sekolah	12 Bulan	15.000.000,00	DDS				Kaur Umum dan Perenca

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Sub Bidang Pendidikan	Fasilitasi Pelaksanaan Kejar paket A/B/C	Desa Kembaran	1 paket	Anak Tidak sekolah	12 Bulan	20.000.000,00	DDS				Kasi Pelayanan dan Kes
	Sub Bidang Kesehatan	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	Desa Kembaran	1 Paket	Masyarakat khususnya perempuan yang	12 Bulan	6.000.000,00	DDS				Kasi Pelayanan dan Kes
		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	Desa Kembaran	1 Paket	Balita, Lansia, Remaja, ibu hamil, dan Kader	12 Bulan	95.000.000,00	DDS				Kasi Pelayanan dan Kes
		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	Desa Kembaran	1 Paket	Masyarakat	12 Bulan	10.000.000,00	DDS				Kasi Pelayanan dan Kes
		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Desa Kembaran	1 Paket	Masyarakat	1 Tahun	10.000.000,00	DDS				Kasi Pelayanan dan Kes
		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	Desa Kembaran	1 Paket	Masyarakat, Remaja, lansia	12 Bulan	7.500.000,00	DDS				Kasi Pelayanan dan Kes
		Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	Desa Kembaran	1 Paket	Masyarakat	1 Tahun	100.000.000,00	DDS				Kaur Umum dan Perenca
		Fasilitasi Penyelenggaraan Keluarga Berencana Melalui Kampung KB (insentif	Desa Kembaran	1 Paket	Masyarakat usia 15-59 tahun	12 Bulan	18.000.000,00	DDS				Kasi Pelayanan dan Kes
		Penyelenggaraan POSBINDU	Desa Kembaran	1 Paket	Kader PPKBD dan Sub-PPKBD	12 Bulan	7.500.000,00	DDS				Kasi Pelayanan dan Kes
		Pencegahan dan Penurunan Stunting	Desa Kembaran	1 Paket	Masyarakat	1 Tahun	16.000.000,00	DDS				Kasi Pelayanan dan Kes
		Pembinaan Kader Pembangunan Manusia (KPM)	Desa Kembaran	1 Paket	Kader KPM, dan masyarakat	12 Bulan	7.500.000,00	DDS				Kasi Pelayanan dan Kes
	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemeliharaan Jalan Desa	Desa Kembaran	1 Paket	Jalan Desa	1 Tahun	7.500.000,00	DDS				Kaur Umum dan Perenca
		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	Desa Kembaran	1 Paket	Gedung Balai Desa	1 Tahun	130.000.000,00	DDS				Kaur Umum dan Perenca

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa	Desa Kembaran	1 Paket	Tapal batas desa	1 tahun	7.500.000,00	DDS				Kaur Umum dan Perenca
		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pe ngerasan Jalan Desa	Desa Kembaran	1 Paket	Jalan Desa	1 Tahun	150.000.000,00	DDS				Kaur Umum dan Perenca
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pe ngerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)	Desa Kembaran	1 Paket	Jalan Usaha Tani	1 Tahun	150.000.000,00	DDS				Kaur Umum dan Perenca
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	Desa Kembaran	1 Paket	Gorong-gorong di jalan desa	1 Tahun	50.000.000,00	DDS				Kaur Umum dan Perenca
		Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa (Dipilih)	Desa Kembaran	1 Paket	Peta sosial desa	1 Tahun	10.000.000,00	DDS				Kaur Umum dan Perenca
		Pembangunan/Rehabilitasi Penerangan Jalan Desa	Desa Kembaran	1 Paket	Masyarakat	1 Tahun	50.000.000,00	DDS				Kaur Umum dan Perenca
	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	Desa Kembaran	2 Paket	RTLH	1 Tahun	20.000.000,00	DDS				Kaur Umum dan Perenca
		Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi dll)	Desa Kembaran	1 Paket	Masyarakat Miskin	1 Tahun	7.500.000,00	DDS				Kasi Pelayanan dan Kes
		Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dll	Desa Kembaran	1 Paket	Masyarakat	1 Tahun	100.000.000,00	DDS				Kaur Umum dan Perenca
		Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)	Desa Kembaran	1 Paket	Masyarakat	1 Tahun	100.000.000,00	DDS				Kaur Umum dan Perenca
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Dipilih)	Desa Kembaran	1 Paket	Masyarakat	1 Tahun	10.000.000,00	DDS				Kasi Pelayanan dan Kes
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Jambanisasi Individu	Desa Kembaran	1 Paket	Masyarakat	1 Tahun	50.000.000,00	DDS				Kasi Pelayanan dan Kes
	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	Desa Kembaran	1 Paket	Sungai	1 Tahun	10.000.000,00	DDS				Kasi Pelayanan dan Kes

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH dan Kehutanan **)	Desa Kembaran	1 Paket	Masyarakat	1 Tahun	6.000.000,00	DDS				Kasi Pelayanan dan Kes
	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa	Desa Kembaran	1 Paket	Masyarakat pengguna jalan	1 Tahun	10.000.000,00	DDS				Kaur Umum dan Perenca
		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	Desa Kembaran	1 Paket	Masyarakat	1 tahun	10.000.000,00	DDS				Kasi Pemerintahan
		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	Desa Kembaran	1 Paket	Perangkat Desa dan masyarakat	1 Tahun	10.000.000,00	DDS				Kasi Pelayanan dan Kes
		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Desa	Desa Kembaran	1 Paket	Mobil Siaga, kendaraan milik desa	1 Tahun	5.000.000,00	DDS				Kasi Pelayanan dan Kes
	Sub Bidang Pariwisata	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	Desa Kembaran	1 Paket	Masyarakat	1 Tahun	40.000.000,00	DDS				Kasi Pelayanan dan Kes
JUMLAH PER BIDANG							1.363.500.000,00					
03	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN											
	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Desa	Desa Kembaran	1 Paket	Linmas	1 Tahun	5.000.000,00	PBH				Kasi Pemerintahan
		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	Desa Kembaran	1 Paket	Satuan Perlindungan Masyarakat	1 Tahun	6.000.000,00	PBH				Kasi Pemerintahan
		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	Desa Kembaran	1 Paket	Satgas Bencana, Linmas	1 Tahun	19.000.000,00	DDS				Kasi Pemerintahan
		Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan Masy.	Desa Kembaran	1 Kali	Masyarakat	1 Tahun	7.000.000,00	DDS				Kasi Pemerintahan
	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	Desa Kembaran	1 Paket	Kelompok kesenian	12 Bulan	60.000.000,00	PBP				Kasi Pelayanan dan Kes
		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	Desa Kembaran	1 Paket	Pemerintah Desa	1 Tahun	14.000.000,00	PBH				Kasi Pelayanan dan Kes

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	Fasilitasi Hari Jadi Kabupaten Wonosobo	Desa Kembaran	1 Paket	Masyarakat	1 Tahun	7.500.000,00	PBH				Kasi Pelayanan dan Kes
	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota	Desa Kembaran	1 Paket	Masyarakat	1 Tahun	5.000.000,00	PAD				Kasi Pelayanan dan Kes
		Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	Desa Kembaran	1 Paket	Desa Kembaran	1 Tahun	7.500.000,00	DDS				Kasi Pelayanan dan Kes
		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olaraga Tingkat Desa	Desa Kembaran	1 Paket	Masyarakat	1 Tahun	10.000.000,00	DDS				Kasi Pelayanan dan Kes
		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	Desa Kembaran	1 Paket	Gedung Olahraga, Lapangan	1 Tahun	20.000.000,00	DDS				Kaur Umum dan Perenca
		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	Desa Kembaran	1 Paket	Klub Sepakbola Milik Desa	1 Tahun	5.000.000,00	ADD				Kasi Pelayanan dan Kes
	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Desa Kembaran	1 Paket	LPMD	12 Bulan	3.720.000,00	PBH				Kasi Pelayanan dan Kes
		Pembinaan PKK	Desa Kembaran	1 Paket	TP PKK	12 Bulan	31.000.000,00	ADD				Kasi Pelayanan dan Kes
JUMLAH PER BIDANG							200.720.000,00					
04	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT											
	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilangan)	Desa Kembaran	1 Paket	Kelompok Tani	1 Tahun	10.000.000,00	DDS				Kasi Pelayanan dan Kes
		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	Desa Kembaran	1 Kali	Kelompok Tani dan Masyarakat	1 Tahun	6.000.000,00	DDS				Kasi Pelayanan dan Kes
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	Desa Kembaran	1 Paket	Persawahan	1 Tahun	100.000.000,00	DDS				Kaur Umum dan Perenca
	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	Desa Kembaran	1 Paket	Perangkat Desa	1 Tahun	5.000.000,00	ADD				Kasi Pemerintahan

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	Pelatihan / Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan (Penguatan dan Pemberdayaan Kapasitas Perempuan)	Desa Kembaran	1 Paket	Masyarakat	1 Tahun	25.000.000,00	DDS				Kasi Pelayanan dan Kes
		Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak (Penguatan dan Pemberdayaan Kapasitas Anak)	Desa Kembaran	1 Paket	Masyarakat	1 Tahun	10.000.000,00	DDS				Kasi Pelayanan dan Kes
	Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	Pelatihan/Penguatan Kapasitas Masyarakat/Kelompok UMKM	Desa Kembaran	1 Kali	Kelompok UMKM	1 Tahun	6.000.000,00	DDS				Kasi Pelayanan dan Kes
	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	Desa Kembaran	1 Paket	BUMDesa	1 Tahun	6.000.000,00	DDS				Kasi Pemerintahan
	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa	Desa Kembaran	1 Paket	Kios dan Los Pasar Desa	1 Tahun	10.000.000,00	DDS				Kaur Umum dan Perenca
JUMLAH PER BIDANG							178.000.000,00					
05	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK											
	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	Penanggulangan Bencana	Desa Kembaran	1 Paket	Masyarakat	1 Tahun	10.000.000,00	DDS				Kasi Pelayanan dan Kes
	Sub Bidang Keadaan Mendesak	Penanganan Keadaan Mendesak	Desa Kembaran	1 Paket	Masyarakat	1 Tahun	43.200.000,00	DDS				Kasi Pelayanan dan Kes
JUMLAH PER BIDANG							53.200.000,00					
JUMLAH TOTAL							2436.990.640,00					
<div><div>KEPALA DESA</div><div>AGUNG HERMAWAN</div></div>												